

**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2005 NOMOR 14**

**PERATURAN BUPATI KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR : 14 TAHUN 2005**

TENTANG

**PEMBERIAN STATUS NEGERI PADA
SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN) BANJAR AGUNG
KECAMATAN BARADATU**



Dikeluarkan Oleh :

**BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
2005**



**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2005 NOMOR 14**

**PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 14 TAHUN 2005**

TENTANG

**PEMBERIAN STATUS NEGERI PADA
SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN) BANJAR AGUNG KECAMATAN
BARADATU**

BUPATI WAY KANAN

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia sejak dini yang bermutu dan berkualitas dalam menghadapi perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dewasa ini, perlu dilakukan upaya komperhensif dalam memberikan sarana dan prasarana Kegiatan Belajar dan Mengajar (KBM) di sekolah yang memadai;
 - b. bahwa guna maksud merealisasikan pada butir "a" tersebut, Pemerintah Kabupaten Way Kanan telah membentuk Tim Penilai Kelayakan Pendirian/Penegerian SD dalam Wilayah Kabupaten Way Kanan dan berdasarkan Penilaian Tim dimaksud, Sekolah Dasar Swasta (SDS) Banjar Agung Kecamatan Baradatu dinilai telah memenuhi syarat-syarat kelayakan untuk diberikan Status Negerinya;
 - c. bahwa agar tujuan tersebut mencapai hasil secara optimal, maka dipandang perlu menetapkan Pemberian Status Negeri dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
9. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 24 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2000 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 24));
11. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2001 tentang Rencana Strategik (Renstra) Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2001 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 39);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 1 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2004 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2004 Nomor 1).
13. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2004 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 85).

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/ U/ 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah, tanggal 26 April 2002.

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI WAY KANAN TENTANG PEMBERIAN STATUS NEGERI PADA SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN) BANJAR AGUNG KECAMATAN BARADATU**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan;
2. Kabupaten adalah Kabupaten Way Kanan;

3. Bupati adalah Bupati Way Kanan;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Way Kanan;
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Way Kanan;
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kecamatan Baradatu
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut KUPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Kecamatan Baradatu;
8. Sekolah Dasar Negeri yang selanjutnya disebut SDN adalah Sekolah Dasar Negeri (SDN) Banjar Agung Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan;
9. Pemberian Status Negeri adalah Pemberian Status Penegerian kepada Sekolah Dasar Negeri (SDN) Banjar Agung Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan.

BAB II PEMBERIAN STATUS

Pasal 2

Dengan Peraturan ini, diberikan Status Negeri kepada Sekolah Dasar Negeri (SDN) Banjar Agung Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan

BAB III ORGANISASI DAN TATA KERJA

Bagian kesatu ORGANISASI

Pasal 3

- (1). SDN Banjar Agung di pimpin oleh seorang Kepala Sekolah;
- (2). Kepala Sekolah bertanggung jawab kepada KUPTD Dinas Pendidikan;
- (3) Tenaga Fungsional/ Pengajar/ Guru bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah;
- (4). Struktur Organisasi SDN Banjar Agung sebagaimana terlampir.

Bagian Kedua TATA KERJA

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala SDN Banjar Agung wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan unit kerjanya maupun secara intruksional kepada unsur jajarannya.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala SDN Banjar Agung mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Kecamatan Baradatu.

Pasal 6

Kepala SDN Banjar Agung wajib memberi petunjuk, membina dan mengawasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh unsur pembantu dan pelaksana tugas di lingkungan unit kerja berada.

Pasal 7

Kepala Sekolah wajib melaksanakan koordinasi pengawasan melekat (Waskat):

Pasal 8

Setiap pelaksana yang berada dilingkungan Unit SDN Banjar Agung wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah;

BAB IV TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu TUGAS POKOK

Pasal 9

SDN Banjar Agung mempunyai tugas pokok Penyelenggaraan proses belajar mengajar pada tingkat dasar sesuai dengan kurikulum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Bagian Kedua FUNGSI

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada pasal 9 di atas, SDN Banjar Agung mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan kegiatan Pendidikan Tingkat Dasar sesuai kurikulum yang berlaku;
- b. Menyusun Program pembelajaran untuk setiap awal tahun pelajaran dan semester;
- c. Menyusun Jadwal Pelajaran sesuai dengan Jumlah Rombongan Belajar/Kelas;
- d. Merumuskan Pendidikan/ Program Pengajaran pada setiap tahun pelajaran dan semester;
- e. Mengembangkan Program Pendidikan/ Pengajaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar;
- f. Melaksanakan Program Kurikulum dan Program Pembelajaran melalui kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler;
- g. Mengendalikan Program Pengajaran dan Kegiatan Belajar Mengajar;
- h. Melakukan penilaian pengajaran dan melaksanakan perumusan sasaran belajar.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 11

Biaya yang diperlukan berkaitan dengan pemberian Status Negeri dan biaya - biaya lain yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SDN Banjar Agung, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Way Kanan serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

- (1) Dengan diberlakukannya Peraturan ini maka semua sarana dan prasarana serta dokumentasi yang ada pada Sekolah Dasar Swasta (SDS) Banjar Agung menjadi aset dan dokumentasi Sekolah Dasar Negeri (SDN) Banjar Agung.
- (2) Sepanjang belum ditentukan lain, proses Belajar mengajar Sekolah Dasar Negeri(SDN) Banjar Agung tetap berjalan sebagaimana biasa, sampai dengan ada ketentuan lebih lanjut.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
Pada Tanggal 10 Januari 2005

BUPATI WAY KANAN,

Dto.

TAMANURI

Diumumkan di Blambangan Umpu
Pada tanggal 10 Januari 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

Dto.

IRHAM JAFAR LAN PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2005 NOMOR 14

Disalin sesuai dengan aslinya

KABAG HUKUM



NASARUDDIN, SH., MH


Pembina

NIP 710016707

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI WAY KANAN

NOMOR : 14 Tahun 2005
TANGGAL : 10 Januari 2005
TENTANG : PEMBERIAN STATUS NEGERI
PADA SEKOLAH DASAR
NEGERI (SDN) BANJAR AGUNG
KECAMATAN BARADATU

STRUKTUR ORGANISASI SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN)
BANJAR AGUNG KECAMATAN BARADATU



————— Garis Komando
----- Garis Koordinasi

Disalin sesuai dengan aslinya

KABAG HUKUM

NASARUDDIN, SH., MH

Pembina

NIP 710016707

BUPATI WAY KANAN,

Dto.

TAMANURI